Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 17 Tahun 2026

Tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat

Ringkasan Eksekutif

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 17 Tahun 2026 menetapkan pembentukan dan penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka menatausahakan dan mengelola Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan satuan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 120/PMK.06/2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan BMN dengan Menggunakan SIMAN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.06/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN, serta Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

Tim Pengguna SIMAN yang dibentuk terdiri atas **3 (tiga) pejabat/pegawai** pada Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat dengan pembagian peran berjenjang sebagai **Supervisor** (Sekretaris KPU), **Koordinator** (Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik), dan **Analis** (Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama), yang masing-masing mengemban tugas mulai dari penyusunan analisis dan perekaman data hingga verifikasi dan pengajuan permohonan pengelolaan BMN kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

Identitas dan Dasar Hukum Keputusan

Unsur Identitas	Keterangan
Nomor dan Tahun	Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 17 Tahun 2026
Tentang / Judul	Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat
Tempat & Tanggal Penetapan	Labuan Bajo, 7 Juli 2026
Pemberlakuan	Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan (7 Juli 2026), dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Unsur Identitas	Keterangan
Pejabat Penetap	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat (Yerlingsur Nenoliu)
Pengesahan Salinan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat (Benediktus Hibur)
Sumber Publikasi	JDIH KPU Kabupaten Manggarai Barat (jdih.kpu.go.id/ntt/manggaraibarat)
Dasar Pertimbangan (Menimbang)	Menatausahakan dan mengelola Barang Milik Negara yang terdapat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dengan membentuk dan menunjuk Tim Pengguna SIMAN.
Dasar Hukum (Mengingat)	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2023; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.06/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara; 7. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; 8. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; 9. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Pokok-Pokok Muatan Keputusan

1. Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna SIMAN (Diktum Kesatu dan Kedua)

Keputusan ini membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat (selanjutnya disebut **Tim Pengguna**) serta menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai sesuai kedudukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Rincian Tugas Tim Pengguna SIMAN (Diktum Ketiga)

1. **Supervisor:**
   a. melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
   b. mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.
2. **Koordinator:**
   a. menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
   b. mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
   c. melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
   d. menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
3. **Analis:**
   a. membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
   b. menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
   c. memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
   d. melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
   e. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

3. Kewajiban Pelaksanaan Tugas dan Pemberlakuan (Diktum Keempat dan Kelima)

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas dengan baik, benar, dan penuh tanggung jawab.

> Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal 7 Juli 2026, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Lampiran: Susunan Tim Pengguna SIMAN pada KPU Kabupaten Manggarai Barat

Susunan pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditugaskan dalam Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:

No.	Nama & NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	**Yerlingsur Nenoliu** NIP. 198507022003121005	Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Barat	Supervisor
2	**Benediktus Bagung** NIP. 197206252006041013	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3	**Novitasari P.P.R. Zogara** NIP. 199611272020122012	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Analis